

**ZAKAT UNTUK PRASARANA UMUM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL
QARADAWI)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

LAZIM FAHMI

NIM. 99383715

PEMBIMBING:

1. DRS. H. DAHWAN, M.Si
2. FATMA AMILIA, S.Ag.M.Si

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. DAHWAN, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Lazim Fahmi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lazim Fahmi
NIM : 99383715
Judul : Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Pandangan Yusuf al-Qaradawi)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2004 M
08 Rajab 1425 H

Pembimbing I,



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Lazim Fahmi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lazim Fahmi
NIM : 99383715
Judul : Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Pandangan Yusuf al-Qaradawi)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2004 M
08 Rajab 1425 H

Pembimbing II,



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**ZAKAT UNTUK PRASARANA UMUM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL QARADAWI)**

Yang Disusun Oleh :

**LAZIM FAHMI
99383715**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada hari sabtu tanggal 25 September 2004 M/ 11 Sya'ban 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 25 September 2004 M
11 Sya'ban 1425 H




**Dehan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta**

**Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150182698**

Panitia Munaqasyah

Ketua sidang


**Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662**

Pembimbing I


**Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662**


Penguji I


**Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662**


sekretaris sidang


**Fuad Arif F, S.Pd
NIP. 150291017**

Pembimbing II


**Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP 150277618**

Penguji II


**H.M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP.150282522**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	z	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qī
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	ḥā'	h	ha

ء	hamzah	ـ	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نزل = nazzala

بين = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (̄) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasroh + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis tafsīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

اصول ditulis usūl

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuhaiḥī

2. Fathah + wawu ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: **بداية المجتهد** ditulis Bidāyah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إن** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti **شيبىء** ditulis Syai`un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā`ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti **تأخذون** ditulis ta`khuẓūna

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis ẓawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Pandangan Yusuf al-Qaradawi* ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. A. Malik Madany dan Ketua Jurusan Muamalah, DR. Hamim Ilyas, MA serta dosen Pembimbing Akademik, Nanang M. Hidayatullah, SH yang telah menyetujui penulisan skripsi ini, dan segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan wawasan baru selama penulis berada di bangku perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, M.Si selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penyusun dalam menempuh jenjang pendidikan sebagai bekal kelak bagi penyusun.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 18 Juli 2004

Penulis,



Lazim Fahmi



ZAKAT UNTUK PRASARANA UMUM (STUDI TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI)

Abstraksi

Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah 1. Bagaimana istinbat hukum Yusuf al-Qaradawi dalam zakat untuk prasarana umum. 2. Bagaimana relevansi zakat untuk prasarana umum pada masa sekarang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana pandangan Al-Qaradawi dalam mengambil istinbat hukum zakat untuk prasarana umum.

Dalam penelitian ini memakai penelitian pustaka, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Dalam pembahasan penyusunan skripsi ini mengambil kerangka teoritik yang digunakan adalah memakai metode qiyas yang dipakai oleh al-Qaradawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sabilillah* seperti yang difatwakan oleh jumhur ulama yang dimaknai dengan jihad dalam hal ini bukanlah sekedar berperang, melainkan dimaknai secara lebih luas cakupannya. Al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat untuk prasarana umum itu mempunyai makna sebagai perluasan dari *sabilillah*. Pemikiran ini didasari dengan adanya fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, bahwasanya dana zakat itu biasa diberdayakan sebagai penolong umat. Dengan kata lain, jalan menuju kesana (menolong rakyat) bermacam-macam dan salah satunya adalah sebagai penyumbang dan dalam mensejahterakan masyarakat. Dari sini bolehlah kiranya apabila *sabilillah* (sebagai salah satu asnaf delapan) dimaknai dengan makna yang lebih luas lagi. Ini dimaksudkan sebagai suatu ijtihad baru dengan melihat konteks yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah wacana dalam perubahan sosial.

Al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat untuk prasarana umum itu makna dari perluasan *sabilillah*. Pemikiran ini didasari dengan adanya fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat bahwasanya dana zakat itu bisa di berdayakan sebagai penolong umat. Dengan kata lain, jalan menuju kesana bermacam-macam dan salah satunya adalah sebagai pengembang dana dalam mensejahterakan umat. Dari sini bolehlah kiranya apabila *sabilillah* (sebagai salah satu *asnaf* delapan) dimaknai dengan makna yang lebih luas lagi. Ini dimaksudkan sebagai sarana ijtihad baru dengan melihat konteks yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah wacana dan perubahan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : BIOGRAFI, PEMIKIRAN DAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN SERTA KARYA-KARYA YUSUF AL QARDAWI	17
A. Pendidikan dan Aktifitas Kemasyarakatan Yusuf al Qardawi al Qardawi	17

B. Karya-Karyanya	22
C. Pemikiran Fiqhnya	25
BAB III: <i>SABILILLAH</i> DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENERIMA	
ZAKAT	32
A. Lafaz <i>Sabilillah</i> Dalam Al-Qur'an dan Pengertian <i>Sabilillah</i> .32	
B. <i>Sabilillah</i> Sebagai Penerima Zakat dan Dasar Pemikiran Serta	
Istinbat Hukum	40
C. Teori-Teori Sosial	46
BAB IV : METODE ISTINBAT HUKUM DAN RELEVANSI ZAKAT	
UNTUK PRASARANA UMUM PADA MASA SEKARANG	
.....	46
A. Istinbat Hukum dan Qiyas Al-Qaradawi Tentang Prasarana	
Umum Dengan <i>Sabilillah</i>	46
B. Relevansi Zakat Untuk Prasarana Umum Pada Masa	
Sekarang	55
C. Kritik Terhadap Pandangan Al-Qaradawi Tentang Zakat Untuk	
Prasarana Umum Dan Kerangka Teoritik Al-qaradawi	61
BAB V : PENUTUP	65
Kesimpulan	65
Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Teks Arab LainI
Lampiran 2 : Biografi Ulama/SarjanaIV
Lampiran 4 : Biodata PenyusunVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengandung system kehidupan yang lengkap dalam segala hal, karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad. Oleh karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung didalamnya untuk membentuk system yang lengkap sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.¹

Sebagaimana firman Allah:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم²

Dalil nas diatas nampaknya di induksikan dan di tafsirkan secara tematik oleh Yusuf Qardawi sehingga wawasan mengenai zakat begitu luas, meliputi seluruh harta benda yang diperoleh dari berbagai jenis usaha, termasuk didalamnya perluasan makna dari pada penyebaran harta (zakat) tersebut ke dalam bermacam-macam segi.

Sebagai ajaran universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*), tetapi mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia (*habl min An nas*), hal ini dapat di buktikan

¹ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

² At-Taubah (9): 103.

melalui ikrar tauhid (syahadat), shalat, zakat, ibadah haji dan puasa bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi saw dalam sebuah hadits:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده
ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان³

Kelima sendi (rukun Islam) tersebut merupakan fundamen untuk membangun kualitas keIslaman.

Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, yang merupakan bentuk *mahdah* yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial, al Qardawi menyebutkan sebagai '*al-ibadah al-maliyah al-ijtima'iyah al-hammah*',⁴ yaitu corak ibadah yang berdimensi finansial dan sosial yang pokok.

Zakat adalah pajak (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang di pungut dari harta bersih seseorang, yang harus di kumpulkan oleh negara dan di pergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama berbagai corak jaminan sosial.⁵ Zakat, disamping membina hubungan hamba dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab al-Iman, *Bab Bayanī Arkan al-Islām wa Da'ā Mini al-Imān*, cet. I, (Beirut: Dar al Fikr, 1992 M/1412 H), 1:22, hadis nomer 21. Hadis dari Ubaidillah bin Muaz dari 'Ashim.

⁴ Yusuf Qardawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, cet. 19 (Beirut: Mu'assasah ar-risalah, 1988 M/1408 H), hlm. 325.

⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Peljar, 1995), hlm. 75.

Menurut konsepsi fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Di dalam al-qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian di jelaskan oleh hadits Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang. Rumusan fiqh zakat yang di ajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Rumusan tersebut banyak yang tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.⁶

Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) dengan porsi tersendiri dari ayat al qur'an sebagai manifestasi dari harta zakat seperti di jelaskan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ.⁷

Berdasarkan ketentuan ayat diatas, yang termasuk mustahik zakat adalah fakir miskin, amil (pengurus zakat), *al-mu'alahah qulubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya), *ar-riqab* (orang yang memerdekakan budak), *sabilillillah* (orang yang berjuan di jalan Allah) dan *Ihnu Sabil* (musafir).

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 54.

⁷ Al-Taubah (9): 60.

Ketetapan yang ada dalam ayat ini menerangkan bahwa mustahik zakat telah di gariskan oleh al-Qur'an. Dalam hal ini penyusun mencoba menganalisa dari pada makna "sabilillah" dalam asnaf delapan sebagai suatu makna yang luas. Jihad dalam hal ini sangatlah luas bahasannya dan disini penyusun berusaha menggambarkan lebih spesifik lagi dari makna sabilillah dalam "*Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Pandangan Yusuf Qardawi)*", yang mana sepengetahuan penyusun tema ini belum ada yang membahasnya.

Syeikh Hasanain Makhluf Mufti negara Mesir ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan zakat untuk kepentingan sebagian universitas Islam yang bermutu. Ia menyatakan boleh dalam fatwanya, berlandaskan kutipan Imam ar Razi dari Imam Qaffal.

Permasalahan mengenai pembahasan tentang zakat memang kompleks dan semakin berkembang seiring dengan perkembangan ruang dan waktu. Oleh karena itu penulis berusaha membahas, bagaimana seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim besar seperti Yusuf al-Qaradawi mengemukakan pendapat dan fatwa-fatwanya tentang zakat.

Zakat sendiri merupakan harta yang wajib di keluarkan oleh orang Islam yang mampu. Pengeluaran zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keIslaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial.⁸ Dengan kenyataan yang seperti inilah Yusuf al Qardawi berusaha menggambarkan dan mengarahkan bahwa zakat merupakan

⁸ Masdar F. Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 29-30.

harta yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan umum (disamping asnaf delapan).

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa dalam hal ini zakat untuk prasarana umum boleh.⁹ Al-Qaradawi merasa mantap jika zakat digunakan untuk membangun masjid, pusat-pusat pengajaran Islam dimana sarana-sarana tersebut dimaksudkan untuk memerangi kristenisasi, zionis, dll. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk kepentingan ini –dalam kondisi seperti ini- lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.¹⁰

Kalimat dalam ayat-ayat al-qur'an yang menerangkan makna sabilillah terdapat lebih dari 60 kali, dan kalimat ini dikemukakan dengan dua cara, yaitu:¹¹
Pertama, kadang-kadang dengan huruf “*lī*” seperti pada ayat yang menerangkan sasaran zakat, kadang juga dikasrahkan dengan huruf “*'an*” (‘*an sabilillah*). Pada tempat-tempat tersebut, ia datang dari dua kata kerja yaitu *aṣ Ṣaddu* (menghalangi) dan *al Idlalu* (menyesatkan).

Seperti dalam firman Allah swt, yaitu:

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islām Fatawi Mu'āshirah* cet. IV. Alih bahasa oleh Drs. As'ad Yasin: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 321.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 321.

¹¹ Yusuf al Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 627.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا¹²

Juga dalam firman-Nya yang lain:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ¹³

Juga dalam firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ¹⁴

Dengan adanya hal tersebut, pendistribusian zakat untuk prasarana umum dimana nantinya pemanfaatan dari prasarana itu demi kemajuan umat Islam sendiri menurut al-Qaradawi boleh, selama selama dengan jalan itu umat Islam akan terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Permasalahan muncul apakah dana zakat bisa digunakan untuk keperluan lain? Jumhur sendiri berpendapat bahwa sabilillah itu terbatas pada jihad¹⁵, tetapi disini penyusun mencoba menguraikan pendapat dari al-Qaradawi tentang zakat untuk prasarana umum. Sedangkan kalau untuk sarana seperti keperluan administrasi dan perkantoran, al-Qaradawi berpendapat bahwa dana zakat telah

¹² An-Nisa' (4): 167.

¹³ Al-Anfal (8): 36.

¹⁴ Luqman (31): 06.

¹⁵ *Ibid.* him. 323

mempunyai sasaran sendiri¹⁶, artinya bahwa setiap orang memberikan zakatnya bukan untuk kepentingan suatu organisasi atau kelompok dimana pemanfaatannya untuk kelompok itu sendiri. Dalam hal ini membangun bangunan untuk kemashlahatan umat al-Qaradawi berpendapat bahwa itu dibolehkan.

Penekanan al-Qaradawi sendiri dalam hal ini adalah apabila dalam suatu daerah tersebut memang membutuhkan suatu tempat atau sarana untuk memajukan umat Islam dari kebodohan yang akan mendatangkan kehancuran, maka zakat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum dengan melihat latar belakang yang seperti itu dibolehkan.

Dengan adanya pemanfaatan zakat sebagai dana sekaligus modal untuk (pembangunan) prasarana umum dimana semua masyarakat bisa memanfaatkan sarana tersebut, maka itu bolehlah selama semua orang yang berhak menerima zakat telah tercukupi semua.

Islam sebagai agama, sangat memperhatikan terhadap penanggulangan kemiskinan, tidak dapat diperbandingkan kelengkapannya dengan ajaran-ajaran samawi yang lain, apalagi diperbandingkan dengan aturan-aturan manusia.¹⁷ Dengan adanya hal tersebut, Islam membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya kepada umatnya untuk membuka wacana baru (selama sesuai dengan al Qur'an dan al Hadits). Zakat merupakan pilar ketiga dari hukum Islam. Umat Islam juga meyakini bahwa institusi zakat dapat menjadi sarana untuk

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dr. Yusuf Qardawi, *Fiqh al Zakah*, cet. 4 (Beirut: Muassasah al Risalah, 1980), hlm.

memberikan sarana dan prasarana untuk kepentingan bukan hanya bagi kaum fakir miskin saja, tetapi juga untuk kemajuan Islam dan masyarakat itu sendiri pada umumnya.

Islam dikatakan *rahmatan lil 'alamīn*, sudah jelas bahwasanya Islam selalu menunjukkan komitmennya terhadap alam yang menjadi kepentingan semua pihak, semua golongan, bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, tanpa membeda-bedakannya.

Salah satu konsep dalam Islam yang sangat penting dan mendasar dalam usaha pembangunan ekonomi, sekaligus salah satu unsur yang vital dalam sistem ekonomi Islam sebagai upaya menegakkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi adalah zakat,¹⁸ karena zakat mempunyai dua dimensi, pertama dimensi ibadah (vertical) kedua dimensi sosial (Horizontal).

Dengan adanya tulisan atau bahasan ini diharapkan agar masyarakat tahu bahwa zakat adalah sesuatu yang luas cakupannya. Dan dengan adanya suatu wacana, akan membuka wawasan bagi semua orang bagaimana sebenarnya zakat dalam Islam itu sendiri sehingga masyarakat tidak akan buta tentang bahasan masalah zakat dan tidak adanya kerancuan pemahaman bahwa zakat itu bisa di jabarkan lebih luas lagi dengan melihat perkembangan yang ada.

Oleh karena itu, Yusuf Qardawi mencoba menganalisa zakat itu bisa diberdayakan sebagai sarana pembangun prasarana umum dengan tidak mengesampingkan asnaf yang lain. Disini di berdayakan prasarana yang akan

¹⁸ Dr. Yusuf Qardawi, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1980), hlm. 36.

menunjang kemajuan Islam itu sendiri. Dengan jalan seperti inilah diharapkan umat Islam akan terangkat lebih maju lagi dalam hal apa saja.

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih karya al Qardawi dari sekian karya yang ada adalah, karena karya al Qardawi tersebut penyusun anggap sebagai kitab yang representatif dalam masalah zakat khususnya zakat untuk prasarana umum di banding dengan karya yang lain. Karena dalam dalam kitab tersebut al Qardawi tidak sekedar mengkomparasikan dari beberapa pendapat ulama, namun ia juga mencoba mentarjih pendapat-pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap semua dalil yang di pergunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat mereka, sehingga nampak dari beberapa pendapat tersebut mana yang lebih kuat untuk diikuti.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis deskripsikan diatas, dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana istimbat hukum Yusuf Qardawi dalam zakat untuk prasarana umum?
2. Bagaimana relevansi zakat untuk prasarana umum masa sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan metode istinbat Yusuf Qardawi tentang zakat untuk prasarana umum.

b. Untuk mendeskripsikan zakat untuk prasarana umum pada masa sekarang.

2. Sedangkan kegunaannya adalah:

- a. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam, khususnya tentang zakat.
- b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendayagunaan zakat (untuk prasarana umum).
- c. Untuk memperkaya khasanah perpustakaan.

D. Telaah Pustaka

Sejarah dan perkembangan pemikiran Yusuf Qardawi banyak di minati orang untuk dikaji, dengan kapasitasnya sebagai seorang cendekiawan dan seorang *mufti* yang telah banyak menghasilkan karya ilmiah.

Banyak sekali tulisan yang mengangkat pemikiran al Qardawi salah satunya adalah skripsi dari Sunairi, dengan judul *Studi Atas Pemikiran Yusuf al Qardawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, didalamnya berusaha menggalil pemikiran al Qardawi tentang ijtihad dan peran pemikirannya dalam pembaharuan hukum Islam. Diantara kesimpulan yang dikemukakan oleh Ahmad Sunairi bahwa isu tertutupnya pintu ijtihad memberikan pengaruh terhadap munculnya pemikiran al Qardawi.¹⁹

¹⁹ Ahmad Sunairi, *Studi Atas Pemikiran Yusuf al Qardawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 12 dan 127, skripsi tidak dibukukkan.

Demikian juga hasbi as shiddiqy dalam bukunya *Beberapa Permasalahan Zakat* menyatakan bahwa harta-harta sebagai kekayaan yang tumbuh pada masa kini dan belum dikenal pada masa Rasulullah, dapat dilakukan qiyas dengan harta-harta yang telah ditentukan zakatnya oleh Rasul atau dengan melihat hukum yurisprudensi yang ditetapkan oleh para sahabat setelah rasul wafat.²⁰ Skripsi Alfiah dalam *Zakat saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)*, juga membahas antara lain menerangkan bagaimana seorang al Qardawi membahas dan menerangkan apa itu saham dan obligasi serta kedudukannya dalam zakat, yang menurut al Qardawi wajib dikeluarkan zakatnya.²¹

Para fuqaha memaparkan masalah zakat serta hal-hal yang terkait dengannya dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka. Pada umumnya mereka memasukkan dalam pokok bahasan ibadah setelah shalat sesuai dengan kebiasaan al qur'an dan as sunnah, sedangkan para mufassir mereka tampil dengan menafsirkan ayat-ayat tentang zakat, ayat-ayat tersebut di bahas secara luas oleh para ahli hadits yang tertarik pada masalah-masalah hukum.²² Selain itu ahli hadits banyak menulis hadits-hadits yang disusun berdasarkan pokok bahasan fiqh.

²⁰ Hasbi as Shiddiqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), hlm. 49.

²¹ Alfiah, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 85. Skripsi tidak dibukukan.

²² Antara lain dapat dilihat dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Mannar*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), dan Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*.

Terkait dengan zakat untuk prasaran umum, Al Imam Fahrudin ar-Razi telah mengambil pendapat dari Qaffal telah mencatat dalam tafsirnya dari sebagian ahli fiqh bahwa mereka telah memperbolehkan harta zakat diberikan untuk semua kebajikan, seperti mengkafani mayit, membangun gedung, meramaikan masjid.²³

Syeikh Ahmad Mustafa al maraghi berpendapat bahwa zakat bisa di pergunakan untuk prasaran umum seperti pengamanan ibadah haji, pengadaan air dan llain-lain. Rasyid Ridho juga berpendapat bahwa zakat juga bisa di manfaatkan guna memberikan dana untuk madrasah-madrasah yang mempelajari ilmu syar'iyah dan ilmu-ilmu lainnya yang berkenaan dengan kepentingan umum.²⁴

E. Kerangka Teoritik

Zakat merupakan suatu dimensi, dimana pemanfaatannya telah diatur baik oleh al qur'an dan hadits. Zakat merupakan suatu kewajiban yang paling penting bagi kaum muslimin untuk dijadikan sebagai sarana mengumpulkan harta dari si kaya, kemudian dikelola, dikembangkan dan didistribusikan untuk kaum yang lemah dan bagi yang membutuhkan agar tidak terjadi penumpukkan harta pada sekelompok kecil orang, dan zakat sendiri merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam.

²³ Muhammad Abdul qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama, t.t), hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 47.

Pemberdayaan zakat sendiri diharapkan keberadaannya dapat memberikan manfaat dan kenyamanan terhadap orang-orang (umat) Islam itu sendiri. Dengan demikian akan merata hasilnya,

Ada sesuatu yang menarik ketika kita berbicara mengenai pemikiran hukukm al qardawi, yaitu keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lebih senior darinya. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya sebagai seorang ulama yang tidak fanatik terhadap satu golongan tertentu tidak diragukan lagi.

Ketika berbicara tentang zakat misalnya, beliau membahas secara panjang lebar dalam karya menomentalnya *Fiqh az zakah*, dari sini kemudian banyak sekali memunculkan hasil penelitian dari kalangan para akademisi yang tertarik dengan pemikiran beliau antara lain skripsi yang disusun oleh Abdul haris berjudul "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf al Qardawi Tentang haul dalam zakat pendapatan*, dan masih banyak lagi yang lain. Persoalan zakat termasuk didalamnya mustahik zakat juga telah banyak di bahas oleh para ulama, baik oleh para *fugaha*, *mufasssir*, *muhaddis* maupun oleh para penulis modern, hal ini mengingat zakat merupakan ibadah mahdah dan termasuk salah satu rukun Islam.

Dalam hal ini al Qardawi berpendapat bahwa mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda-pemuda Islam guna menjelaskan ajaran-ajaran Islam yang benar dengan menggunakan harta zakat adalah di bolehkan.²⁵

²⁵ *Ibid.* hlm. 51.

Kerangka teoritik yang digunakan disini adalah memakai metode qias. Disini metode qias secara global biasanya diartikan sebagai menyamakan sesuatu dengan yang lain,²⁶ atau menghubungkan sesuatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan kejadian itu dalam illat hukumnya.²⁷ Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam qias seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli fiqh ada empat bagian, *pertama, Aşl*, yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam nash, atau perkara yang dipakai sebagai perbandingan atau persamaan atau perkara pokok yardapat hukumnya dalam nash,²⁸ *Kedua, Far'u*, yaitu objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nashnya,²⁹ *Ketiga, Illat*, yaitu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dan *Keempat, Hukum Aşl*, yaitu hukum syara' yang ditentukan oleh nash atau ijma' yang akan di berlakukan kepada furu'.

Metode qiyas inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman atau pemandu dalam mengkaji persoalan zakat untuk prasarana umum. Qiyas di sini digunakan dengan menyamakan atau mensejajarkan antara sabilillah dengan zakat untuk prasarana umum.

²⁶ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 62.

²⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul fiqh*, terjemahan Noer Iskandar al Basany, dkk., cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 76.

²⁸ Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 90.

²⁹ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 65.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), data-data yang diambil dari kitab-kitab dan buku-buku serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang zakat untuk prasarana umum menurut pemikiran Yusuf Qardawi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* artinya penyusun berusaha untuk menggambarkan apasiah sebenarnya yang dimaksud dengan zakat untuk prasarana umum khususnya dengan mengkaji pemikiran seorang tokoh kontemporer yaitu al Qardawi untuk kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu *literature research*, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku-buku serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan adalah kitab *Fiqh az Zakah* karya Yusuf al Qardawi sendiri, sedangkan data skundernya yang juga diambil dari karya beliau adalah *fatwa-fatwa kontemporer* dimana berisi tentang berbagai masalah yang diajukan dan berusaha di pecahkan oleh beliau. Disamping itu juga dengan mengambil kitab dan buku-buku lain baik dari karya

Yusuf sendiri maupun dari karya ulama serta penulis lain sebagai data pendukung.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normativ*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan al hadits serta pendapat para ulama yang dikaji dengan *qaidah fiqhiyah ma'nawiyah* yaitu pemahaman beberapa teks melalui makna-makna kebiasaannya bukan dengan makna kebahasaannya.³⁰

Dan menggunakan menggunakan pendekatan *sosio historys*, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah al Qardawi, agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah dengan *logika deduksi*, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui arah pembahasan dalam skripsi ini, maka akan diuraikan garis besar (*out line*) pembahasannya yaitu sebagai berikut:

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, cet. 12 (t.t.p: Dar al qalam, 1978 M/1398 H), him. 142-143.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab *kedua*, memuat tentang biografi dari Yusuf Qardawi yang meliputi riwayat hidupnya, perjalanan studinya dan karya-karya yang dihasilkan serta pemikiran fiqhnya. Ini tentunya untuk lebih mengenal tokoh yang diangkat dalam skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi sekilas tentang *sabilillah*, mulai dari kedudukannya dalam asnaf delapan sebagai penerima zakat dan pendapat-pendapat ulama serta dasar pemikiran tentang *sabilillah*.

Bab *keempat*, penyusun mencoba menganalisis pemikiran al Qardawi mengenai konsep zakatnya, dalam hal ini bagaimana cara beliau mengambil istinbat hukum baik dari al-Qur'an, hadis, maupun metode istinbat hukum yang lain yang telah disepakati oleh para ulama, serta tentang zakat untuk prasarana umum itu sendiri serta melihat relevansinya pada masa sekarang ini.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun telah melakukan penelitian secara optimal sesuai dengan apa yang penyusun ketahui dan mampu terhadap masalah yang ada dalam skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan sesuatu yang prinsipil dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang mempunyai kriteria dalam berzakat, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat.
2. Konteks yang dapat dipahami dari ayat al-Qur'an (Q.S. At-Taubah: 60), adalah bahwa makna sabilillah yang dimana jumbuh ulama yang memaknainya dengan makna yang khusus, yaitu jihad (berperang), maka disini kata tersebut diartikan lebih luas lagi. Ini didasarkan dengan dalil-dalil yang bisa diterima oleh akal dan relevan dengan syari'at Islam.
3. Metode dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan metode qiyas yang secara umum dapat diartikan sebagai menyamakan antara sebuah kejadian yang ada nash hukumnya dengan kejadian yang lain yang sudah jelas ketentuan hukumnya kerana adanya persamaan illat.
4. dalam pengqiyasannya, zakat untuk prasarana umum yang dianalogikan dengan sabilillah adalah dengan alasan bahwa keduanya mempunyai kesamaan illat yaitu demi kemaslahatan dan mencari ridha Allah swt,

meskipun masih ada perbedaan diantara keduanya, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu prinsipil.

5. Illat yang dipakai dalam mengqiyaskan antara zakat untuk prasarana umum dengan sabilillah adalah bahwa antara keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kemaslahatan umum, peningkatan keimanan kepada Allah swt serta mencari ridha-Nya.
6. Dalam konteks masalah mursālah jelas bahwa zakat untuk prasarana umum adalah suatu bentuk dari pada alat untuk mencapai kemaslahatan umat manusia (khususnya Islam).

B. Saran-Saran

Dengan adanya pemikiran al-Qaradawi yang demikian (walaupun mungkin bertentangan dengan jumhur ulama), maka umat muslim bisa mencoba mengaplikasikan pandangan tersebut kedalam kehidupan yang nyata. Dan kepada para mujtahid hendaknya didalam melihat suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan memutuskan suatu hukum tidak hanya menggunakan al-Qur'an dan hadis saja, melainkan dengan melihat dan memperbandingkannya dengan kaidah-kaidah fiqh yang ada, yang telah disepakati oleh para ulama. Sehingga dalam menentukan suatu hukum, hukum tersebut benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenaran dan kesahihanya.

Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh para ulama dan cendekiawan itu, kiranya bisa menjadikan hati dan jiwa kita dalam hidup bermasyarakat akan berubah dari pandangan-pandangan yang ada selama ini. Dengan diungkapkannya sesuatu hal yang demikian akan mengubah dari

pandangan yang negatif menjadi positif. Dari yang semula netral dan apriori menjadi mendukung. Sehingga pada akhirnya ajaran zakat berjalan efektif dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.



Daftar Pustaka

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baqi, Fuad Abd., *Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Jarir, Ibnu, *Al-Tabari*, Juz x, Beirut: Dar al-Fikri, 1970.

Ridha, M. Rasyid, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Hakīm, Al-Syahir bi Al-Tafsīr Al-Mannār*, Juz. II, Ttp: Dar Al-Mannar, 1950.

Ridha, Rasyid, *Tafsīr al Mannār*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Al-Suyuthi, Jamaluddin, *Tafsīr al-Jalalain*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Zamakhshari, *Tafsīr al-Kasyāf*, Juz v, Kairo: Dar al-Qolam, t.t.

B. Kelompok Al-Hadis

Atsir, Ibnu, *An-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīs wa al-Atsar*, Juz II, Kairo: Isa Babi al-Halabi wa al-Syirkah, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab al-Iman, *Bab Bayāni Arkān al-Islām wa Da'a Mīni al Izam*, Cet. I, Beirut: Dar al Fikr, 1992 M/1412 H.

Al-Mundziri, Hafidz, *Mukhtaṣār Abi Dawud*, terjemahan H. Bey Arifin, dkk., Cet. I, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunān at Tirmīzi*, Juz I, terjemahan H.Muh. Zuhri Dipl. TAFL, dkk., Semlarang: CV. Asy Syifa', 1992.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Raddul Muhtar*, Mesir: Musthafa Babil Halabi Wa Auladuh, 1386 H.

Haroen, H. Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Al-Jamal, Sulaiman, *Hasyiah al-Jamal 'Ala Syarh al-Manhāj*, Juz IV, Beirut: dar al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abd. Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul fiqh*, terjemahan Noer Iskandar al Basany, dkk., Cet. II, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Al-ibādah fī Al-Islām*, Cet. 19, Beirut: Mu'assasah ar-risalah, 1988 M/1408 H.

As-Samara'i, Nu'man Abdurrazak, *Ain al-Halāl*, alih bahasa Fariq Uqbah dan Hartono, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, t.t..

Syatha, Bakri, *I'ānah at-Tabi'in*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Lain-Lain

Al-'Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan Drs. H. Imam saefuddin, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1988.

Aliyah, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Dahlan (ed), Abd. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Faris, Muhammad Abd. Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* Semarang: Dina Utama, t.t.
- Ghazali, Syukri, dkk, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Islam*, Cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terjemahan Zainudin Adnan, dkk, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistetm Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Peljar, 1995.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: P3M, 1993.
- Partanto, Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Rahardjo, M. Dawam, *Jihad*, Vol. I, Jakarta: LSAF, 1990.
- Rex, John, *Social Conflict*, alih bahasa Drs. Sahat Simamora, *Analisa Sistem Sosial*, Cet. I, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 3.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Al-Fatāwā al-Muaşirah*, alih bahasa M.Ihsan, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.

- _____, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Diperbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, alih bahasa Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Cet. 4, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- _____, *Hadyul Islām Fatawi Mu'āsirāh*, Cet. IV. Alih bahasa oleh Drs. As'ad Yasin: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet.II, Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- _____, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1980.
- _____, *Hudal Islām, Fatwa Muāsirāh*, alih bahasa Abdurahman Ali Bauzin, Surabaya: Risalah Gusti, 1989..
- _____, *Islam Ekstrem: Analisis & Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M., Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Menghidupkan Nuansa Rasbbaniyah dan Ilmiah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al Kausar, 1995.
- Ash Shiddiqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Cet. I, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976.
- _____, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Al-Djami'ah, 1969.
- _____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Al-Djami'ah, 1969.

_____, *Fiqh al Zakah*, cet. 4, Beirut: Muassasah al Risalah, 1980.

Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sunairi, Ahmad, *Studi Atas Pemikiran Yusuf al Qardawi Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Syaltout, Mahmud, *Al-Fatwa*, Cet. III, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.

Syaltout, Mahmud, *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Alih bahasa Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Cet. IV, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
2	2	3	Islam terbangun (berdiri) dengan lima hal: <i>syahadat</i> (kesaksian) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menegakkan zakat, berhaji ke <i>Baitullah</i> , dan berpuasa Ramadan.
3	3	7	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
4	6	12	Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalag-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.
5	6	13	Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.
6	6	14	Dan diantara manusia (ada) yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinaka.
BAB III			
7	33-34	2	Sabil makna aslinya adalah jalan, bisa muzakkar atau muannas, adapun muannas lebih dipakai kebiasaan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala perbuatan ikhlas, yang digunakan bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan wajib, sunnah, dan bermacam-macam kebajikan. Dan apabila diucapkan secara mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang) sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus dan terbatas untuk itu.
8	35	5	Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,

			(menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh...”
9	36	8	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui.
10	37	10	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
11	42	24	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
12	43	27	Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan taqwa dan janganlah saling tolong menolong dalam hal (perbuatan) dosa dan pelanggaran.
BAB IV			
13	47	1	Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya
14	48	2	Lihat Bab I, halaman 6, foot note 14.
15	48	3	Lihat Bab I, halaman 6, foot note 13.
16	49	6	Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).
17	50	8	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebahagian dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
18	51	10	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
19	51	11	Diceritakan dari Ahmad bin Mani’, dari Yazid bin Harun dari Yazid Ibnu ‘Iyad; dari ‘Asim bin Umar bin Qatadah hadis dari Muhammad bi Ismail dari Ahmad bin Khalid dari Muhammad bi Ishaq dari ‘Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Lubaid dari Rafi’ bin Khadij berkata:”Saya mendengar Rasuluulah saw bersabda:”Amil (orang yang memungut) zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sehingga ia kembali ke rumahnya”.

20	52	12	Dari 'Atiyah dari Abi Said berkata: Rasulullah saw bersabda:"Zakat tidak halal untuk orang kaya, kecuali untuk sabilillah, musafir, atau tetangga fakir mendapat zakat, lalu diberikannya kepadamu atau dia memanggilmu".
----	----	----	---



Lampiran II

Abdul Wahab Khallaf

Beliau lahir pada Maret 1888 di daerah Kufruzayah. Setelah hafal al-Qur'an, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915 beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas Al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar disana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Kairo, karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Ushul Fiqh, Fima La Nassa Fihi*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Hajjaj Al-Qusairi An-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "*Asy-Syaikhani*", karya besarnya adalah Sahih Muslim, yang merupakan kitan hadis yang menjadi rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Sahih Bukhari.

Sayid Sabiq

Ia adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir, ia selalu berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah, disamping itu ia dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Ia juga terkenal dengan seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Al-Sunnah*.

At-Tirmizi

Ia dilahirkan di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 297 H. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Ibn Sarah Ibn Musa Ibn Dahhak Al-Sulami Al-Buqi. Ia seorang ilmuwan Islam, kolektor hadis qur'anik, (standar buku).

Sebagai seorang ahli hadis, ia mendapatkan penilaian yang positif dan mendapatkan julukan orang yang tsiqah.

Dalam bidang hadis, ia adalah murid dari Al-Bukhari. Tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya *Sunan Tirmizi/Jami' Al-Tirmizi*. Kitab hadis ini menduduki peringkat keempat diantara *al-Kutub al-Sittah*.

Mahmud Syaltout

Ia dilahirkan di desa Maniah Bani Mansur Distrik Itai al-Bairud, Bukhairah, Masir tahun 1893 M/1311 H.

Dia adalah salah seorang tokoh pembaharu dalam reformasi di Al-Azhar bersama Mustafa Al-Maraghi. Dalam hal ijtihad, dia menganjurkan umat Islam bahwa pintu ijtihad harus selalu dibuka. Diantara karyanya adalah *Al-Fatawa*.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Lazim Fahmi
TTL : Kendal, 14 September 1980
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. KH. Ibrahim Rt 02/02 Kangkung, Kendal, 51353
Alamat kost : Jl. Timoho Gg. Gading 5c Ngentak Sapen Yogyakarta
Nama Ayah : Tulchah S, BA
Nama Ibu : Mursidah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nusa Indah Kangkung, lulus tahun 1986
2. MI Kangkung, lulus tahun 1992
3. MTs NU 01 Cepiring, lulus tahun 1995
4. MAKN I Surakarta, lulus tahun 1998
5. UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 1999